

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF *AL-SIYĀSAH AL-SYAR‘IYYAH*
(Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura,
Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**RIZKA RAHMASARI
NIM. 160105028
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF *AL-SIYĀSAH AL-SYAR'IIYAH*
(Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura,
Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

RIZKA RAHMASARI

NIM. 160105028

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar, MA

NIP 197402032005011010

Pembimbing II,



Bustamam Usman, SHL, MA

NIDN 2110057802


**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF *AL-SIYĀSAH AL-SYAR'IIYAH*
(Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura,
Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 17 April 2020 M
08 Rabiul akhir 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011010


Sekretaris,


Bustamam Usman, SH., MA
NIDN. 2110057802

Penguji I,


Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II,


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Syadiq, M.H., Ph.D
NIP. 19720701199302008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizka Rahmasari
NIM : 160105028
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Efektivitas Penggunaan Poster Polisi ditinjau dari Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen)"**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2020
Yang Menyatakan,



(Rizka Rahmasari)

ABSTRAK

Nama : Rizka Rahmasari
NIM : 160105028
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Efektivitas Penggunaan Poster Polisi Ditinjau dari Perspektif *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah* (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen).
Tanggal Sidang : 14 Juli 2020
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Bustamam Usman, SHI., MA
Kata Kunci : *Efektivitas, Poster Polisi.*

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana efektivitas penggunaan poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen ditinjau dari sudut pandang *al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Dewasa ini, Pengguna jalan kerap melakukan pelanggaran yang menyebabkan kemudaran bagi diri sendiri dan orang lain, disebabkan ketidaktaatan terhadap aturan dan hanya takut ketika ada polisi yang mengawasi. Jadi, jika tidak ada polisi yang mengawasi, mereka dengan mudahnya melakukan pelanggaran. Sehingga, Polantas menciptakan kebijakan hasil dari kreativitas yaitu poster polisi. Meskipun tidak ada aturan khusus tentang poster polisi, namun poster polisi dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polri. Sebagai pihak pembuat kebijakan (Polantas). Dengan adanya poster tersebut, diharapkan mampu mengurangi pelanggaran lalu lintas. Rumusan masalah penelitian skripsi ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan poster polisi di jalan raya dan bagaimana penggunaan poster polisi ditinjau dari perspektif *al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Teknik pengumpulan data di penelitian ini adalah wawancara untuk melihat keefektifan penggunaan poster polisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan melalui studi kasus dan penelitian kepustakaan dengan menerapkan metode tarjih maslahat. Berdasarkan hasil penelitian dari pengguna jalan raya, bahwa rata-rata responden menyatakan keberadaan poster polisi tersebut sangat efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan membuat para pengguna jalan yang mengebut kembali mengendarai dengan kecepatan yang normal saat mendekati poster polisi tersebut sebagaimana ditinjau dari perspektif *al-Siyāsah al-Syar'iyah* yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaran khususnya bagi pengguna jalan agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan jiwa. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan poster polisi tersebut sangat efektif dalam upaya menurunkan angka pelanggaran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan, menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Efektivitas Penggunaan Poster Polisi Ditinjau dari Perspektif al-Siyāsah al-Syar’iyah (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen)”***.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do’a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. kedua orang tua tercinta, ayahanda Jaiyadi dan ibunda Jalilah yang telah mengasih, mendidik, dan mendoakan serta memberi dukungan bagi penulis, yang dengan do’a dan kerja keras dari mereka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang ini.
2. Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA sebagai pembimbing I, dan kepada Bapak Bustamam Usman, SHI., MA sebagai pembimbing II, yang telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran, dan kesempatan dengan

ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, Serta Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap pihak kepolisian POLDA ACEH, Satlantas Polres Bireuen, Keuchik Dahlan, serta responden lainnya yang telah bersedia mengulurkan waktu, kesempatan, informasi, serta memberi solusi terbaik dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh keluarga dan para sahabat terbaik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak ada kata-kata selain terima kasih dan doa terbaik untuk semuanya yang telah membantu meringankan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Hanya kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amiiin Yaa rabbal'amin.

Banda Aceh, 3 Februari 2020
Penulis,

Rizka Rahmasari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝā'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ĥā'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...َ	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...َ	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
فَعَلَ - *fa'ala*
ذَكَرَ - *żukira*
يَذْهَبُ - *yażhabu*
سَأَلَ - *su'ila*
كَيْفَ - *kaifa*
هَوَّلَ - *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...أ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى
قِيلَ - *ramā*
يَقُولُ *qīla*
- *Yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnatu al-Munawwarah*
طَلْحًا - *ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرِّ - *al-birr*
الْحَاجِّ - *al-hājj*
نُعَمَّ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّا	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atauharkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa aful-kaila wal-mizān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Ibrāhimul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāha*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijj al-baiti*

مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Man istaṭā 'a ilaihi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wudī 'a linnāsi*

لِلَّذِي بُعِثَ فِيهِ مُحَمَّدٌ

- *Lallażī bibakkata mubārakatan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramad'ān al-lażī unzila fīh al Qur'ānu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرِبَ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Data Eskalasi Laka Lantas Jalan Raya Desa Cot Tunong..... 35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3. Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data


Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian

Lampiran 5. Data Laka Lantas

Lampiran 6. Daftar Informan dan Responden

Lampiran 7. Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TERHADAP TEKNIK POLANTAS DALAM UPAYA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN AL-SIYĀSAH AL-SYAR ‘IYYAH.....	17
A. Kebijakan Pemerintah dalam Aturan Berlalu Lintas	17
B. Teori <i>al-Siyāsah al-Syar ‘iyyah</i>	22
1. Pengertian <i>al-Siyāsah al-Syar ‘iyyah</i>	23
a. <i>al-Siyāsah al-Syar ‘iyyah</i> menurut Ibnu Taimiyah .	24
b. <i>al-Siyāsah al-Syar ‘iyyah</i> menurut Abdul Wahab Khallaf.....	26
2. Maslahat <i>marshalah</i>	27
C. <i>al-Siyāsah al-Syar ‘iyyah</i> dalam Aturan Berlalu Lintas ...	29
BAB TIGA EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DAN TARJIH MASLAHAT	33
A. Lokasi Penelitian	33
B. Efektivitas Penggunaan Poster Polisi Sebagai Teknik Polantas dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Jalan Raya.....	36

C. Penggunaan Poster Polisi Sebagai Teknik Polantas dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif <i>al-Siyāsah al-Syar'iyah</i>	43
D. Analisis	47
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, terdapat banyak pengguna jalan yang kurang taat terhadap peraturan lalu lintas sehingga sering terlihat pengendara yang ugal-ugalan saat berkendara tanpa menghiraukan terjadi kecelakaan yang merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Khususnya pada perkara lalu lintas banyak para pengendara atau pengguna jalan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, ugal-ugalan yang mengakibatkan sering terjadi kecelakaan dan meningkatnya korban jiwa setiap tahun di Indonesia. Sehingga timbullah ide polisi sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, salah satunya dengan teknik poster polisi.

Poster polisi adalah suatu ide, alat, teknik atau cara polisi lalu lintas dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap lalu lintas, yang mana akan memberi efek positif untuk pengguna lalu lintas.¹Keberadaan alat peringatan “Poster polisi” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk dalam area manajemen dan rekayasa lalu lintas. Adapun yang dimaksud manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Poster polisi dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di

¹Imam Wahyudiyanta, *Mobil Patroli Polisi di Tuban Kecoh Pengendara dari Mana Idenya*, di akses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3572636/mobil-patroli-polisi-di-tuban-kecoh-pengendara-dari-mana-idenya>, pada tanggal 15 juli 2019 pukul 18.23.

jalan.²Di mana masyarakat biasanya akan tertib berlalu lintas saat ada polisi yang mengawasi, dengan penggunaan poster polisi diharapkan dapat membantu pihak Polantas dalam menjalankan tugas upaya untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Seperti melihat kenyataan saat ini pihak yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat dalam berlalu lintas merasa ketakutan dan bukan hanya itu pihak yang memenuhi syarat pun akan was-was jika berhadapan dengan polisi.

Berdasarkan penelitian awal mengenai respon para pengguna jalan terhadap efektivitas keberadaan poster polisi di jalan raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Menurut pernyataan yang telah penulis teliti, rata-rata responden mengatakan bahwa penggunaan poster polisi sangat efektif sebagai teknik polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran. Di mana ketika melihat poster polisi dari jarak jauh membuat para pengguna jalan was-was, tetapi jika jaraknya sudah dekat maka para pengguna jalan merasa biasa saja karena bukan aparat Kepolisian asli. Dengan artian bahwa dengan adanya poster polisi membuat pengguna jalan bukan lagi menaati peraturan lalu lintas, lantas kurangnya tertanam nilai kesadaran diri dalam ketaatan terhadap hukum melainkan tidak peduli dengan kinerja aparat kepolisian. Sehingga apabila tidak ada polisi asli, maka dengan mudahnya bagi pelanggar dalam melakukan pelanggaran. Bisa disimpulkan dari pernyataan di atas penggunaan poster polisi tersebut masih belum memadai (belum efektif) sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi angka pelanggaran lalu lintas.

Hukum dibuat untuk menertibkan dan mengatur pergaulan masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial. Jadi fungsi hukum sendiri adalah alat pengatur tata tertib, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sarana penggerak pembangunan, alat penyelesaian sengketa, serta memelihara kemampuan masyarakat secara damai

²Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Wewenang Polri*, pasal 14, Di akses pada tanggal 20 Juli 2019.

dan adil. Sejalan dengan perkembangan masyarakat milenial kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan transportasi guna mendukung produktivitas di berbagai bidang yang menggunakan sarana jalan raya semakin meningkat. Karena itu, melalui proposal penelitian ini penulis berharap para pembaca serta seluruh masyarakat khususnya para pengguna lalu lintas lebih waspada dan peduli akan kesejahteraan bersama demi ketertiban dan keselamatan berkendara.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Begitu pula di dalam Islam menurut pandangan ahli fiqih dikaitkan dengan konsep *maṣlahah mursalah*, di mana masalah pemasangan poster polisi disini berkaitan dengan kebaikan bersama serta tidak merugikan orang lain, untuk mengatur kemaslahatan walaupun tidak secara langsung mengatur kebijakan lalu lintas, namun Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar terhindar dari kemudharatan untuk menciptakan kemaslahatan dalam aspek kehidupan masyarakat. Khususnya bagi perkara pelanggaran lalu lintas yang mana jika dilanggar dapat menyebabkan kemudharatan berupa kecelakaan dan kemacetan yang berdampak rugi bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, di dalam Islam juga diperintahkan agar umat Islam mengikuti dan mentaati ulil amri, dalam hal ini yakni pejabat pemerintah Indonesia, mentaati peraturan yang telah di atur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Meskipun para ulama meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab hukum tertinggi dan termulia, mereka juga harus menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai dan kebijakan tersendiri untuk mengatur rakyatnya. Menurut mereka, Undang-Undang dan semua hukum yang diturunkan dengan adanya nilai-nilai Islam telah mewakili hukum Islam. Dengan begitu, semua masyarakat harus

menjalankan dan melaksanakan kebijakan yang telah diatur oleh Pemerintah. Salah satu kebijakan dari Polantas yaitu berupa (poster polisi) untuk menciptakan kemaslahatan bagi pengguna lalu lintas.

Kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fiqh disebut *al-siyāsah al-syar'iyah/public policy*. sebagaimana Khallaf (1977) merumuskan *al-siyāsah al-syar'iyah* yaitu sebagai pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaran dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan kaidah-kaidah umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.³

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana efektivitas penggunaan poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen yang ditinjau dari sudut pandang *al-siyāsah al-syar'iyah*. Maka dari itu tujuan penulis di sini ingin meneliti melalui metode *tarjih maṣlahah* untuk mengetahui, bagaimana penggunaan poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas dilihat dari perspektif *al-siyāsah al-syar'iyah* tersebut lebih dominan menghasilkan nilai maslahat atau mafsadatnya, serta mengetahui bagaimana Polantas mewujudkan teknik atau cara upaya untuk benar-benar bisa mengurangi pelanggaran dan meningkatkan ketaatan hukum di Indonesia.

Berdasarkan penjabaran di atas tersebut maka penulis mengambil judul, “Efektivitas Penggunaan Poster Polisi Ditinjau dari Perspektif *al-Siyāsah al-Syar'iyah* (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen)”.

³Abd Al-Wahhab Khallaf, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Ansar,1977), hlm.15

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya?
2. Bagaimana penggunaan poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas dari perspektif *al-siyāsah al-syar'iyah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya
2. Untuk mengetahui penggunaan poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas dari perspektif *al-siyāsah al-syar'iyah*.

D. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi kegiatan ataupun program. Bisa disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handay aningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.⁴

2. Poster polisi

Poster polisi adalah sebuah kebijakan atau teknik berupa bentuk polisi dan mobil patroli yang berasal dari kreativitas Polisi Lalu Lintas dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap lalu lintas, yang mana akan memberikan efek positif untuk pengguna lalu lintas.

3. Lalu lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

4. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*

Secara terminologis, Abd al-Wahhab khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁵ *Al-siyāsah al-syar'iyah* adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan

⁴<http://digilib.unila.ac.id/5763/15/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 19 juli 2019 pukul 11.23.

⁵Abd Al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Ansar,1977), hlm.4-5

masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁶

5. Pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki.

6. *Al-Maqāsid al-Syar'iyah*

Menurut Al-Ghazali yang dimaksud dengan *al-maqāsid al-syar'iyah* adalah segala sesuatu yang dianggap perlu untuk melindungi dan memperkaya iman, kehidupan akal, keturunan dan harta benda.⁷ Maka *al-maqāsid al-syar'iyah* memiliki lima tujuan hukumnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memelihara akal
- 2) Memelihara agama
- 3) Memelihara jiwa
- 4) Memelihara kehormatan dan keturunan
- 5) Memelihara harta benda

Kelima hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dari berbagai aspek kehidupan manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan, manusia bisa hidup dalam kebaikan dan menjadi hamba yang baik, juga lebih terjaga hak-haknya. Oleh karena itu *maqāsid* dapat dikatakan sebagai barometer untuk menentukan aspek permasalahan apakah dominan nilai masalah (kebaikan) atau mafsadat (keburukan).

⁶ Syech Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 123

⁷M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 9

E. Kajian Pustaka

Kajian penulis ini belum pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi ada beberapa berita yang menulis kajian mengenai yaitu :

Pertama, dalam jurnal Ditlantas Polda Aceh berjudul ”*Kawasan Tertib Lalu Lintas*” tahun 2018. Inti dari tulisan tersebut yaitu untuk mengatisipasi agar ketertiban dan mengurangi angka kecelakaan, Ditlantas Polda Aceh kembali merevitalisasi kawasan lalu lintas dengan teknik rekayasa sosial, yang juga merupakan program dari pusat yakni revitalisasi Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL).”Untuk itulah penting sekali program rekayasa sosial ini dilaksanakan. Bukan hanya kawasannya saja yang harus tertib, para pengendara pun harus tertib dalam berkendara, serta melengkapi semua kelengkapan, baik surat maupun kendaraan sesuai dengan aturan. Dengan adanya program rekayasa sosial, kitatetap tidak lupa dengan operasi yang lain, yang tentunya juga menjadi prioritas dari Dit Lantas Polda Aceh,” terang Kombes Pol Unggul Sedyantoro, M.Si.⁸

Kedua, dalam skripsi Muhammad Syaeful Fajar mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang membahas tentang “*Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Kota Semarang Menggunakan Metode K-Means Clustering*” tahun 2015. Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui, menganalisis data dan menentukan faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya di Kota Semarang. Penelitian tersebut dapat memberikan informasi mengenai analisis data kecelakaan lalu lintas jalan raya di Semarang menggunakan metode K-means clustering, sehingga permasalahan kecelakaan lalu lintas dapat diketahui

⁸ Dit Lantas Polda Aceh, *Kawasan Tertib Lalu Lintas*, di akses melalui <http://ditlantaspoldaaceh.com/layanan/lainnya/kawasan-tertib-lalu-lintas>, pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 12.13.

denganpasti dan dapat membantu pihak kepolisian dalam mengatasi masalah kecelakaan lalu lintas.⁹

Ketiga, dalam skripsi Sri Wahyuni mahasiswa Universitas Negeri Islam Ar- Raniry yang membahas tentang “*Peranan Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatur Lalu Lintas di Kota Banda Aceh*” tahun 2012.¹⁰ Dalam skripsi ini membahas tentang peranan kewenangan pemerintah dalam mengatur lalu lintas di Kota Banda Aceh, bentuk-bentuk kewenangan pemerintah dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Aangkutan Jalan, serta pandangan hukum islam terhadap aturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah.

Keempat, dalam skripsi Irfan Fernando mahasiswa Fakultas Hukum dan Syari’ah Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Islam Ar- Raniry yang membahas tentang “*Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif Dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam*” tahun 2017.¹¹ Dalam skripsi ini membahas tentang upaya penangan pelanggaran lalu lintas anak di Kota Banda Aceh, faktor-faktor yang melatarbelakangi anak mengendara sepeda motor, serta tinjauan hukum islam terhadap pelanggar lalu lintas.

Kelima, dalam skripsi Diana Rahmaningrum Azzahratunnisa mahasiswa Universitas Hasanuddin yang berjudul “*Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bone*” tahun 2015.¹² Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran

⁹Muhammad Syaeful Fajar, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Kota Semarang Menggunakan Metode K-Means Clustering*, di akses melalui <https://lib.unnes.ac.id/23298/1/5302411252.pdf>, pada tanggal 27 Juli 2019, pukul 01.50.

¹⁰Sri Wahyuni, *Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Lalu Lintas di Kota Banda Aceh*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2012.

¹¹Irfan Fernando, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif Dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

¹²Sri Wahyuni, *Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Lalu Lintas di Kota Banda Aceh*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2012.

lalu lintas di kabupaten Bone, upaya-upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas di kabupaten Bone.

Keenam, dalam skripsi Fitria Nurjiansyah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul “*Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Tilang Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar di Kabupaten Tulungagung*” tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan sistem e-tilang bagi pelanggar lalu lintas di kabupaten Tulungagung, kemudian tentang pelaksanaan sistem e-tilang bagi pelanggar lalu lintas di kabupaten Tulungagung menurut hukum positif, pelaksanaan sistem e-tilang bagi pelanggar lalu lintas di kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan Poster Polisi Ditinjau dari Perspektif *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen) belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang hal tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah harus yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Sub bab metodologi penelitian mengurai tentang.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.¹³ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian akan dibandingkan dengan pendekatan maqasid. Menurut al-Khadimi, pendekatan *Maqāṣid* adalah beramal dengan *al-Maqāṣidal-Syar'iyah*, *al-Siyāṣah al-Syar'iyah* menjadikannya rujukan, dan memperhitungkannya dalam melakukan ijtihad fikih.¹⁴

Selain itu pendekatan ini dipadukan dengan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang hanya mengurus dunia yang dapat diketahui dan dapat diukur. Suatu penelitian bersifat empiris karena mempelajari dunia yang diketahui bersama dan dapat diukur oleh siapapun. Setiap pandangan atau gagasan yang bersifat abstrak harus dapat dibatasi secara tegas agar dapat diamati dan diukur.¹⁵

2. Jenis metode penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁶

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

¹⁴Jabbar Sabil, "Pendekatan Maqasidi", 2 Desember 2017. Diakses melalui <http://www.jabbarsabil.com/2017/12/pensekatan-maqasid.html>, tanggal 25 juli 2019.

¹⁵Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (jakarta: kencana, 2012), hlm. 4-5

¹⁶Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), Hlm. 10

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Penelitian lapangan

Secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*Field Research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Yaitu dengan cara:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada responden dan informan dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dan segala pihak yang terkait dalam penelitian penulis.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur karya ilmiah (hasil pengamatan), dokumentasi peraturan perundang-undangan dan instansi yang terkait di dalamnya. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan hasil pemikiran para ahli dalam hal ini dilihat dari relevansi dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Metode ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan yaitu alat tulis (pulpen dan pensil, kertas atau kartu catatan, dan lembaran kerja khusus;
- 2) Menyiapkan bibliografi kerja yaitu catatan mengenai sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian dan bersikap disiplin dengan waktu tersebut;
- 3) Membaca dan mencatat bahan penelitian.

¹⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 16-22.

4. Jenis data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kepolisian dan masyarakat.¹⁸ Bahan data primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian data dari buku-buku yang membahas tentang lalu lintas dan *al-siyāsah al-syar'iyah*.

1) Tempat

Penelitian ini adalah terhadap penggunaan poster polisi jalan raya di Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen.

2) Pelaku

Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) Polda dan Satlantas Polres Bireuen sebagai instansi yang menjalankan teknik poster polisi sebagai upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas. Kemudian terhadap pengendara sebagai pengguna jalan raya.

3) Aktivitas

Pada penelitian ini akan meneliti pengguna jalan mengenai efektivitas penggunaan poster polisi di jalan raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen.

¹⁸Soejono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 12

¹⁹Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.47

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.²⁰ Serta media massa yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain;
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. Komfirmabilitas (*confirmability*), artinya bisa di konfirmasi oleh orang lain.

6. Teknik analisis data

a. Reduksi data

Ketika data lapangan, wawancara, dan data lain yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian (Kaelan 2012, 176).

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori, klasifikasi, dan kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukan analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi atau penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun

²⁰Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65

metode analisis yang digunakan adalah metode *deskriptif analitik*, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²¹ Jadi, permasalahan pada penelitian ini yaitu tentang efektivitas penggunaan poster polisi dan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan selanjutnya melalui metode tarjih maslahat untuk disesuaikan dengan nilai-nilai syarak yang kemudian diolah dan dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

7. Pedoman penulisan

- *Al Quran dan terjemahannya*;
- Buku-buku Hadist yang menjadi acuan penulisan;
- *Kamus Besar Bahasa Indonesia*;
- *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*.

²¹Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) Hal.87

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami isi pembahasan penelitian ini, maka penulis secara garis besar membagi pembahasan ini ke dalam empat bab. Mulai dari bab pendahuluan, bab pembahasan, bab hasil penelitian dan bab penutup. Adapun sistematika penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan teoritis terhadap teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas berdasarkan *al-siyāsah al-syar'iyah* yang berisi tentang kebijakan Pemerintah dalam aturan berlalu lintas, Teori *al-siyāsah al-syar'iyah* dalam aturan berlalu lintas.

Bab ketiga metode penelitian dan hasil penelitian, yang mengurai tentang dua hal utama. *Pertama*, tentang lokasi penelitian. *Kedua*, tentang efektivitas penggunaan poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya. *Ketiga*, tentang penggunaan poster polisi sebagai teknik polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas dari perspektif *al-siyāsah al-syar'iyah*. *Keempat*, berisi tentang analisis penulis, sehingga dapat mengetahui nilai maslahat dan mafsadat yang terkandung di dalamnya.

Bab keempat merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjawab tentang efektivitas penggunaan poster polisi sebagai teknik polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas dari perspektif *al-siyāsah al-syar'iyah*.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP TEKNIK POLANTAS DALAM UPAYA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN *AL-SIYĀSAH AL-SYAR'IYYAH*

A. Kebijakan Pemerintah dalam Aturan Berlalu Lintas

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Berdasarkan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam pasal 3 pada ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (KLLAJ), Untuk menjamin KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Rancangan Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:

- a. visi dan misi;
- b. sasaran;
- c. kebijakan;
- d. strategi; dan
- e. Program Nasional KLLAJ.²²

Maka dari itu, perlu adanya teori efektivitas dari polisi dalam menegakkan hukum tersebut. Adapun yang dimaksud dengan efektivitas sebagai berikut:

²²Kementrian Perhubungan, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017*, http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pp/2017/PERATURAN_PEMERINTAH_NOMOR_37_TAHUN_2017.pdf diakses pada tanggal 20 november 2019, pukul 15.22

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.²³ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan yang merupakan salah satu landasan penggunaan “Poster polisi” sebagai salah satu teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas, akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi kegiatan ataupun program. Bisa disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah

²³W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), hlm 59.

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.²⁵

Pemerintah atau badan pemerintahan seperti Polri harus mempunyai ide kreatif dan inovatif dalam menciptakan teknik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas dan berperan aktif mensosialisasikan kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan lalu lintas. Sehingga, masyarakat lebih mengerti tentang peraturan-peraturan lalu lintas.

Menurut kamus bahasa Indonesia (KUBI), arti polisi adalah "badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar Undang-undang)."²⁶Dengan artian, polisi juga termasuk lembaga yang menegakkan aturan-aturan negara (amar makruf) dan menangkap atau menghukum orang yang bersalah (nahi mungkar). Pengambil keputusan terkait pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan kepolisian akan berjalan dengan cepat tidak butuh proses lama karena kedudukan polri langsung di bawah presiden. Sebagaimana sebuah negara itu membutuhkan polisi sebagai penegak hukum untuk membuat dan menjalankan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

²⁵<http://digilib.unila.ac.id/5763/15/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 19 juli 2019 pukul 11.23.

²⁶W.J.S. Poerwadarminta, Op. Cit., hal. 904.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teknik Polantas dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Bahkan di dalam Islam menyerukan tentang tugas dan peran Polri termasuk pekerjaan yang dapat membawa kebaikan dan keselamatan bagi alam dan lingkungan.²⁷ Dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah tugas institusi Polri, tetapi masyarakat umum juga memiliki hak yang tidak jauh berbeda. Sebagai anak bangsa semua warga negara harus peduli dengan kondisi bangsa, apalagi sebagai muslim tentunya agama menekankan agar kerjasama yang baik (*ta'awun*) dengan semua pihak. Membantu tugas polisi suatu tugas mulia yang patut didukung dan diberikan apresiasi. Islam sebagai agama *rahmaan lil'alamin* menekankan pemeluknya saling tolong-menolong dalam hal yang bernilai positif dan mengandung kemaslahatan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]

²⁷Yusuf Al Qardawy Al Asyi dan Bustamam Usman, *Peranan Polisi Menurut Islam; Eksistensi Polisi Sejak Masa Nabi Hingga Era Reformasi*, (Banda Aceh: PeNA, 2019), hlm 123-124.

B. Teori *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*

Salah satu doktrin Islam adalah bahwa Islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna dan Nabi Muhammad dituskan sebagai Nabi penutup. Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masa tertentu, sementara zaman terus berubah dan berkembang. Mungkinkah sesuatu ajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat menjawab kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman.

Al-Quran dan Hadits Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Syafi'i, "*tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya*"²⁸ Dengan kerangka berfikir di atas, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap permasalahan dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik atau *siyāsah*. Karena Islam itu mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun ada batasan-batasan syariatnya, sehingga melahirkan istilah *al-siyāsah al-syar'iyyah* atau politik syariat.

Sebagai Pengantar, sistem politik Islam juga disebut sebagai *siyāsah*. *Siyāsah* juga terbagi dua yaitu:

- *al-siyāsah al-wadh'iyah* yaitu *siyāsah* yang dikenal berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil oleh pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dalam Negara.
- *al-siyāsah al-syar'iyyah* yaitu *siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia mengikut etika agama dan moral dan memerhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.²⁹

²⁸Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risālah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, (Beirut: Dar el Fikr, tt), hal 20. no 48.

²⁹<http://rizalqorik.blogspot.com/2018/12/siyasah-wadhiyah-dan-syariyah.html>

1. Pengertian *al-siyāsah al-syar'iyah*

Secara etimologi *al-siyāsah al-syar'iyah* berasal dari kata syarak yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.³⁰

Dari definisi *siyāsah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyāsah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyāsah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyāsah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyāsah* itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *al-siyāsah al-syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.³¹

Esensi *al-siyāsah al-syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu

³⁰Wahbah zuhaily."Ushul Fiqh".kuliyat da'wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

³¹A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyāsah* adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *al-maqāsid al-syar'iyah* (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.³²

Al-siyāsah al-syar'iyah adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³³

a. *Al-siyāsah al-syar'iyah* menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *al-siyāsah al-syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa':58-59).

³² Abu Nash Al Faraby, *As Siyāsah Al Madaniyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100

³³ Nizar Ibnu Syarif dan Kahana Zardha “*Fiqh Siyāsah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”* (Surabaya: Erlanga, 2008).

Di mana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasarkan ayat pertama (An Nisa' 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisa' yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *al-siyāsah al-syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamar, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.³⁴

Bahwa negara dalam pandangan Ibnu Taimiyah negara merupakan tempat terjalannya kerja sama diantara semua anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ideal mereka bersama. Oleh karena keberadaan negara adalah sebagai sistem untuk menegakkan syari'at Allah dimuka bumi. Bagi Ibnu Taimiyah masalah istilah suatu negara apakah dengan menggunakan istilah Imamah atau Khilafah tidaklah menjadi hal yang substansial tetapi yang paling terpenting adalah terlaksananya syari'at Islam di Negara tersebut. Tujuan

³⁴Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyāsah as Syar'iyah fi islāhir rā'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), 125

mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Karena Allah telah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar (menganjurkan orang yang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat atau tercela), misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan.

b. *Al-siyāsah al-syar'iyah* menurut Abdul Wahab Khallaf

Khallaf (1977) merumuskan *al-siyāsah al-syar'iyah* yaitu sebagai pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan kaidah-kaidah umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.³⁵

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *siyāsah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan *al-siyāsah al-syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqh siyasah adalah berbagai peraturan dan perundangan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

³⁵Abd Al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Ansar,1977), hlm.15

2. *Maṣlahah mursalah*

Maṣlahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat* yang keluar dari syarak yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarak, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.³⁶

Esensi dari *maṣlahah* yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syarak bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.³⁷

Menurut Muhammad Abu Zahra, *maṣlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.³⁸ Dengan artian menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup yang berpatokan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

³⁶Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung :CV Pustaka Setia,1999), 11

³⁷Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* ,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158

³⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'Shum, et al., *Ushul fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), Cet. 9, 2005, hlm. 424.

Dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi, sehingga *maṣlahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari'atnya. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- a. *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan, Ahlul hilli wal aqdi dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. Maka masalah yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syari'at, tidaklah diperlukan, seperti dalih masalah yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak isterinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung terdapat masalah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan istrinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan Undang-Undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-mencintai.
- b. *Maṣlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam-Ghazali memberi contoh tentang masalah yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang

islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

- c. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari'. Masalahah tersebut harus dari jenis masalahah yang telah didatangkan oleh Syari'. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut masalahah.³⁹

C. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* dalam Aturan Berlalu Lintas

Dalam hukum Islam, negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan, kebijakan, dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dari Qur'an dan Sunnah. keberadaan badan pemerintahan itu sangat dibutuhkan, khususnya terhadap polisi sebagaimana di dalam Islam, adanya polisi merupakan *fardhu khifayah* karena tugasnya bukan hanya menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), tetapi menghilangkan mudharat, kesusahan, bahkan bahaya yang akan menimpa manusia.⁴⁰ Ini yang disebut dengan *al-siyāsah al-syar'iyah*. Meski tidak secara khusus mengatur tentang kebijakan lalu lintas, namun Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar terhindar dari kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan dalam aspek kehidupan masyarakat. Melalui tinjauan *al-siyāsah al-syar'iyah* dan dihubungkan dengan konsep *maṣlahah mursalah* untuk membuat suatu

³⁹Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), 36-37

⁴⁰Yusuf Al Qardawy Al Asyi dan Bustamam Usman, *Peranan Polisi Menurut Islam; Eksistensi Polisi Sejak Masa Nabi Hingga Era Reformasi*, (Banda Aceh: PeNA, 2019), hlm 110.

kebijakan agar tidak bertentangan dengan nas. Sebagaimana dalam dalil tentang hal ini adalah sabda Rasulullah SAW:¹

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِلَّا طَاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari shahabat ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu)

Syekh Abdurrahman Taj mendefinisikan *al-siyāsah al-syar’iyah* sebagai berikut: “hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan jiwa syariah, sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulliy) serta (dapat) merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili yang juz’i dalam Al-Qur’an dan sunnah”. Jadi *al-siyāsah al-syar’iyah* ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar-dasar agama Islam, guna menciptakan kemaslahatan serta menghindarkan kemafsadatan.⁴¹ Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan melalui mekanisme yang baku dan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir atau pemimpin Muslim; baik ada atau tiada dalilnya; baik sumbernya dari nas atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan Islami.

Contoh praktis: kita tidak bisa menolak aturan lalu lintas menyetir di sebelah kiri dengan alasan tidak ada dalilnya dari Qur’an dan Sunnah yang mewajibkan kita menyetir di sebelah kiri jalan. Atau tidak ada aturan dari Nabi soal lampu lalu lintas. Meski aturan lalu lintas ini dikeluarkan oleh pemimpin

¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hal. 199

⁴¹ Abdurrahman Taj, *as-Siyasah asy-Syar’iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar at-Ta’lif, 1953.

yang anda anggap kafir sekalipun, anda harus taat. Kalau tidak taat maka akan terjadi kekacauan yang berakibat kecelakaan fatal.⁴²

1. Kaidah-kaidah tentang kebijakan aturan lalu lintas

- a. Kaidah kelima:²

الصَّرْفُ يَزَالُ.

Kemudaran harus dihilangkan.

- b. Kaidah kedua:⁴³

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Kebijakan penguasa atas rakyat harus berdasarkan maslahat.

- c. Kaidah ketiga:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ.

Hukum tujuan juga berlaku untuk sarannya.

- d. Kaidah keempat:

إِنَّمَا تَطْلُبُ الْأَحْكَامُ مِنْ مَصَالِحِ تَجَانِسِ مَصَالِحِ الشَّرْعِ.

Hukum ditemukan berdasar maslahat yang sejenis dengan maslahat syarak.

- e. Kaidah kelima:

أَنَّ الْأُصُولَ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ بِحِفْظِهَا حَمْسَةً، وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالْعَقْلُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ.

Prinsip universal syariat adalah memelihara lima perkara berikut: yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁴²[https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/148-penerapan hukum-islam-di-jalan-raya](https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/148-penerapan-hukum-islam-di-jalan-raya)

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 67.

³<http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-maqasidiyah.html> diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 00.19.

f. Kaidah keenam:

كُلُّ مَا يَتَّصِرُ حِفْظُ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَقُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مُفْسِدَةٌ وَرَفَعَهَا مَصْلَحَةٌ.

Setiap hal yang mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsah* adalah maslahat, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat.

g. Kaidah ketujuh:

كَلَّمَا قَوِيَتْ الْوَسِيلَةُ إِلَى الْأَدَاءِ كَانَ أَثَرُهَا أَكْبَرَ.

Manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka pengaruhnya besar.

h. Kaidah kedelapan:

إِتِّبَاعُ الْمَصَالِحِ مَعَ مُنَاقَضَةِ النَّصِّ بَاطِلٌ

Mengikuti maslahat secara bertentangan dengan nas adalah batal.



BAB TIGA

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DAN TARJIH MASLAHAT

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di jalan raya (umum) yang berlokasi di Desa Cot Tunong. Desa Cot Tunong adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Indonesia, dengan kode Kementrian Dalam Negeri 11.11.07.2021.⁴⁴ Desa Cot Tunong berlokasi tepat di sekitar jalan umum lintas Medan-Banda Aceh yang setiap saat adanya pengendara yang berlalu-lalang di area tersebut. Pada tahun 2015 silam juga telah dibangun terowongan lintasan rel Kereta Api, tinggi terowongan mencapai 4.8 meter.

Tepat di jalan raya atau sebagai area terpilih untuk poster polisi diletakkan. Polantas meletakkan poster polisi di area terowongan tersebut sejak tahun 2017. Di mana keberadaan terowongan kerap menjadi penyebab atau alasan timbulnya beberapa perihal mudarat bahkan mengancam jiwa maupun harta benda yang sering terjadi di lokasi, seperti keterangan dari informan berikut.

Menurut keterangan dari Kepala Desa Cot Tunong yaitu Bapak Dahlan sebagai informan, bahwa di area yang dimaksud kerap terjadi perampokan, sehingga pengemudi kendaraan sering menggebut. Selain itu, kecelakaan tunggal maupun beruntun juga sering terjadi di area tersebut dikarenakan kurangnya pencahayaan pada malam hari di sekitar terowongan. Kemudian kondisi jalan

⁴⁴Kementerian Dalam Negeri, "*Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.56-2015) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia*", www.kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

selain berlubang juga sering tergenang air saat hujan turun, sehingga mengganggu pengguna jalan lalu lintas dan rentan terjadinya kecelakaan.⁴⁵

Mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan jiwa seseorang. Maka dari itu, timbullah ide dari pihak Polantas untuk meletakkan poster polisi di badan jalan sekitar terowongan sebagai suatu teknik atau upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya poster polisi tersebut memberi pengaruh positif kepada pengemudi terlebih kepada pengemudi yang mengemudi seperti terkejut dan spontan menurunkan kecepatan saat melihat poster polisi, seolah-olah ada petugas polisi yang sedang melakukan pengawasan maupun penertiban kelengkapan lalu lintas. Sehingga, para pengemudi menjadi siap siaga ketika sampai di area tersebut, yang mana sebelumnya hampir mengantuk menjadi fokus kembali saat berkendara.

Menurut keterangan dari Bapak Dahlan yang menyaksikan langsung dari tempat kejadian bahwa dampak dari poster polisi membuat para pengguna jalan sering terkejut, cemas, dan spontan untuk menurunkan kecepatan, sampai berbalik arah ketika melihat poster polisi tersebut, bisa jadi karena kurangnya kelengkapan lalu lintas sehingga mereka menghindari dari polisi tersebut. Jadi menurut beliau, adanya poster polisi tersebut sangat efektif dan juga dapat meminimalisir terjadinya angka kecelakaan lalu lintas.

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Dahlan, Kepala Desa Cot Tunong, pada tanggal 4 Desember 2019, di Cot Tunong.

Tabel 1. Data eskalasi laka lintas di jalan raya Desa Cot Tunong

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Keterangan
1.	2014	3	2	1	4	Sebelum Pemasangan
2.	2015	2	1	-	3	Sebelum Pemasangan
3.	2016	5	2	-	6	Sebelum Pemasangan
4.	2017	2	-	1	2	Pemasangan
5.	2018	3	-	-	5	Setelah Pemasangan
6.	2019	2	-	-	2	Setelah Pemasangan
7.	2019	2	2	-	1	Setelah dicabut (bulan Desember)

Sumber: Satlantas Polres Bireuen

Menurut data eskalasi laka lintas kabupaten Bireuen khususnya di Gampong Cot Tunong bahwa poster polisi berpengaruh terhadap penurunan angka kecelakaan. Jumlah kejadian sebelum dan sesudah pemasangan poster polisi mengalami berbagai perubahan yang signifikan terhitung dari tahun 2014 sampai 2019. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa dari tahun 2014 hingga 2016 angka kejadian laka lintas mencapai 3 sampai 5 kali per tahun di area tersebut, dengan berbagai kondisi yang dialami korban, antara lain mengalami luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia dan tidak sedikit kerugian materil yang diperoleh korban. Kemudian, pada tahun 2017 (tahun pemasangan poster) dan pada tahun 2018 (setelah setahun pemasangan) sudah terlihat dampaknya di mana jumlah kejadian kecelakaan menurun dari beberapa tahun sebelumnya. Namun, di tahun 2019 tepat pada akhir bulan desember adanya kegiatan perluasan jalan yang mengharuskan poster polisi dicabut. Di mana pada saat setelah pemasangan poster dicabut, telah terjadi 2 kali jumlah kejadian kecelakaan, yang masing-masing dari korban tersebut meninggal dunia.

B. Efektivitas Penggunaan Poster Polisi Sebagai Teknik Polantas dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Jalan Raya

1. Persepsi terhadap poster polisi

a. Hasil wawancara Polri (informan)

Penggunaan poster polisi merupakan suatu kreativitas polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran. Sebagaimana dalam Islam juga diajarkan untuk menegakkan hukum dan membantu sesama manusia dengan berbuat kebajikan untuk menciptakan kemaslahatan dan menjauhkan kepada kemafsadatan. Bahkan di dalam Islam menyerukan tentang tugas dan peran Polri termasuk pekerjaan yang dapat membawa kebaikan dan keselamatan bagi alam dan lingkungan. Berbicara tentang poster polisi, berdasarkan hasil wawancara mengenai poster polisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut penjelasan AKP. Fiter Bronson, S.Sos., M.Si. Kainduk I PJR Polda Aceh, menerangkan bahwa poster polisi tersebut tidak termasuk pada rambu lalu lintas, poster polisi itu adalah sebuah kebijakan hasil dari kreativitas atau ide polisi untuk mengingatkan masyarakat di jalan, karena ketika masyarakat yang sedang berada di jalan melihat petugas polisi yang mengawasi, mereka akan merasa was-was dan mengingat kembali atas ketidaklengkapan surat-surat mereka. Misalkan lupa membawa SNTK, setelah melihat poster polisi mereka berfikir lebih baik untuk kembali ke rumah untuk mengambilnya. AKP. Fiter Bronson sebagai penegak hukum juga melanjutkan penjelasannya bahwa ontologi keberadaan poster polisi tidak memiliki surat khusus, tetapi mereka selaku pihak lalu lintas mencoba untuk berinovasi sekaligus sebagai edukasi bagi masyarakat, hal tersebut untuk menarik perhatian masyarakat, tujuannya untuk memberi tahu masyarakat sehingga dibuatlah cara berlalu lintas yang benar dengan teknik-teknik yang menarik, salah satunya pada saat operasi ketupat yang dilakukan oleh Polri untuk mengamankan jalur mudik pada masa lebaran. Jadi, di pos polisi dibuat kapten amerika dan para pengguna jalan melihat itu menarik untuk berfoto, maka di situ disampaikan untuk tetap berhati-

hati, menunjukkan tempat istirahat, dan mengingatkan jangan lupa untuk membawa helm, STNK, dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang poster polisi, karena poster polisi tidak termasuk rambu-rambu, namun pada Pasal 14 ayat (1) huruf b UU 22 tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polri mereka bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Poster polisi tersebut termasuk sebagai salah satu penjagaan agar masyarakat yang berkendara berhati-hati dan sadar penuh akan kelengkapan surat-surat mengemudi. Poster polisi ini merupakan suatu rekayasa yang di buat mengingat rawannya kemacetan yang terjadi di jalan sehingga perlu adanya pengaturan di jalanan. Contohnya seperti poster polisi di Bireuen yang termasuk kedalam salah satu penjagaan, karena itu termasuk tempat yang rawan apalagi ketika malam hari situasi gelap, sebuah peringatan bagi para pengendara yang hendak masuk terowongan (under push) jadi mengingatkan saja agar mereka lebih berhati-hati dan tidak kebut-kebutan karena hal tersebut akan menimbulkan bahaya bagi para pengendara itu sendiri. Menyikapi tentang tanggapan pengguna jalan yang telah di wawancara pada penelitian awal yang mana ada 8 dari 10 responden memilih *setuju* atas pernyataan, “ketika melihat poster polisi dari jarak jauh membuat para pengguna jalan was-was, tetapi jika jaraknya sudah dekat maka para pengguna jalan merasa biasa saja karena bukan aparat Kepolisian yang asli”. Hanya 2 orang yang memilih *tidak setuju* dengan pernyataan tersebut. Artinya adanya poster polisi tersebut tidak membuat pengguna jalan menaati peraturan lalu lintas, tidak tertanamnya nilai kesadaran diri dalam ketaatan terhadap hukum dan mereka tidak peduli dengan kinerja aparat kepolisian. Sehingga apabila tidak ada polisi asli, dengan mudahnya bagi pelanggar dalam melakukan pelanggaran. AKP. Fiter Bronson menanggapi bahwa hal tersebut didasarkan oleh 2 hal, yaitu dikarenakan tidak paham karena tidak peduli, selanjutnya adalah tidak paham karena tidak mengerti. Maka untuk menambah ketaatan dalam berlalu lintas, pihak polisi perlu mendoktrin dan

memperkenalkan pengetahuan tentang aturan dan rambu lalu lintas melalui pendidikan seperti datang ke sekolah-sekolah mulai dari tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan seterusnya ke jenjang yang lebih tinggi. Menanggapi tentang dampak positif dan negatif penggunaan poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran bahwasanya ada, biasa pengaruhnya itu lebih kepada orang yang melakukan pelanggaran namun orang yang lengkap pastinya santai saja. Dan dampak negatif yang terjadi setelah dipasang poster polisi ada dilingkungan masyarakat, di mana ada beberapa orang tidak dikenal atau pihak yang tidak bertanggung jawab mencuri poster yang pada mulanya poster tersebut dengan sengaja diletakkan di pinggir jalan raya oleh pihak petugas sebagai pengingat pengendara dan tiba-tiba hilang dicuri dan ada yang diletakkan di pinggir jalan desa.⁴⁶

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bripka Hidayat Varulian, Kanit Dikyasa Polres Bireuen menurutnya poster polisi tersebut merupakan sebuah himbauan dan salah satu bentuk kekreatifan dari pihak kepolisian. Penggunaan poster polisi tersebut efektif menurutnya, di mana faktanya di saat ada polisi mereka tertib, namun ketika tidak ada polisi mereka seperti biasa lagi melakukan pelanggaran, dengan adanya poster polisi dari kepolisian tersebut, apalagi di tempat yang sering terjadinya laka lantas, setidaknya membuat mereka yang berkendara dalam kecepatan tinggi pada saat melihat poster polisi dengan bentuk himbauan ataupun bentuk miniatur mobil patroli mereka bisa terangsang untuk memperlambat kecepatan kendaraan. Selain itu, pada saat hujan menyebabkan air tergenang di area terowongan, dan membawa kendaraan dalam kecepatan tinggi bisa membuat mereka jatuh sendiri atau kecelakaan, dengan keberadaan poster polisi mereka otomatis akan memperlambat kecepatan kendaraannya sehingga mereka dapat terhindar dari kecelakaan. Sisi negatifnya, seperti yang terjadi di jalan raya Desa Peudada, pihak kepolisian

⁴⁶Wawancara dengan AKP. Fiter Bronson, Kainduk I PJR Polda Aceh, pada tanggal 4 Oktober 2019 di Banda Aceh.

sudah meletakkan poster polisi supaya tidak terjadi kecelakaan dan mengurangi pelanggaran tapi masyarakat mengambil, mereka mencopot dan diletaknya di kampung mereka, jadinya hilang dan tidak dijaga. Terkait surat edaran atau surat khusus untuk membuat kebijakan berupa poster polisi tersebut, menurut Bripka Hidayat Varulian mengatakan tidak perlu surat edaran, karena dalam melakukan himbauan kepolisian itu tidak perlu ada surat, hal tersebut sudah menjadi bagian dari pekerjaan mereka. Selanjutnya berbicara tentang cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan, pihak kepolisian telah melakukan penyuluhan seperti di sekolah-sekolah, di desa-desa, di warung kopi, dan di tempat-tempat keramaian lainnya, namun dampak dari penyuluhan tersebut, kalau tingkat di daerah Bireuen ini masih kurang efektif, jadi untuk efektif itu harus dilakukan penindakan rutin.⁴⁷

Dari keterangan informan-informan di atas bisa disimpulkan bahwasanya poster polisi adalah hasil dari kreativitas atau ide polisi untuk mengingatkan masyarakat di jalan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Adanya poster dari kepolisian tersebut berguna bagi pengguna jalan agar mereka merasa was-was dan mengingat kembali atas ketidaklengkapan mereka. Misalkan lupa membawa SNTK, setelah melihat poster polisi mereka berfikir lebih baik untuk kembali ke rumah untuk mengambilnya. Peran polisi ini sebenarnya untuk mengingatkan bukan untuk menakuti. Penggunaan poster polisi itu efektif, dilihat dari areanya yang sering terjadi laka lantas, dengan adanya poster polisi dapat membuat pengendara dalam keadaan berkecepatan tinggi, maka seketika melihat poster polisi dengan otomatis memperlambat kendaraan. Setidaknya hal tersebut bisa meminimalisir maraknya pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun negatifnya pada masyarakat yang kurang sadar akan aturan hukum, di mana setelah pemasangan poster polisi di jalan raya oleh pihak polisi ada beberapa oknum yang tidak bertanggung

⁴⁷Wawancara dengan Bripka Hidayat Varulian, Kanit Dikyasa Polres Bireuen, pada tanggal 2 Desember 2019, di Bireuen.

jawab malah mengambil, mencopot dan meletakkannya di jalan kampung-kampung, sehingga poster tersebut hilang. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan ketaatan lalu lintas pihak polisi harus mendoktrin serta memperkenalkan pengetahuan tentang aturan dan rambu lalu lintas melalui pendidikan seperti melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah mulai dari PAUD, di desa-desa, sambil duduk di warung kopi, dan tempat-tempat keramaian lainnya, jika masih belum efektif dengan penyuluhan, maka mereka juga harus melakukan penindakan rutin.

b. Pengguna jalan raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen (responden)

Berdasarkan hasil wawancara dari Pengguna jalan raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, terdapat beberapa tanggapan yang berbeda-beda mengenai poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas. Berikut adalah persepsi pengguna jalan raya Desa Cot Tunong, kecamatan Gandapura, kabupaten Bireuen tentang penggunaan poster polisi berdasarkan hasil wawancara beberapa waktu yang lalu:

Menurut ibu Ulfa Hanum, Amd., Kep. Menyatakan tentang efektivitas poster polisi, bahwa menurutnya efektif dan suatu ide yang bagus untuk mengingatkan orang agar lebih berhati-hati karena di sekitaran terowongan yang berada di Desa Cot Tunong merupakan area yang rawan kecelakaan, di area tersebut pencahayaannya juga kurang, jadi ketika ada mobil dari arah barat dan timur harus sama-sama menjaga keadaan biar aman, caranya ialah dengan mengemudi pelan-pelan. Dan poster itu membantu mereka untuk mengemudi dalam kecepatan rendah mengingat dalam pemahaman mereka disitu seperti ada polisi. Mengenai tingkat kecelakaan sebelum dan sesudah adanya poster polisi, ibu Ulfa Hanum menjawab, ada perubahan yang lumayan signifikan, biasanya area rawan itu dari arah depan meunasah Cot Tunong sampai ke terowongan,

tapi setelah adanya poster polisi itu sudah lebih jarang, mungkin ketika melihat poster polisi dan ada mobil patroli polisi mereka terkejut sehingga lebih berhati-hati. Adapun dampak positif dan negatif setelah penggunaan poster polisi menurutnya untuk sisi-sisi positifnya itu lebih banyak orang yang lebih berhati-hati ketika melintasi area tersebut, sedangkan sisi negatifnya ada sebagian orang yang pada awalnya merasa khawatir bahwa adanya polisi tetapi lama kelamaan seperti biasa kembali karena bukan polisi asli. Jadi tingkat kesadaran masyarakat masih sangat kurang.⁴⁸ Jadi yang bisa penulis petik dari ungkapan ibu Hanum di atas bahwasanya penggunaan poster polisi itu menurutnya efektif sebagai teknik polantas, adanya poster polisi untuk mengingatkan namun efeknya itu hanya sementara dan tidak berkelanjutan.

Menurut Farah Diana, S.Pd yang merupakan seorang alumni Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Sebagai pengguna jalan ia mengatakan bahwa poster polisi itu efektif, apalagi buat orang yang belum pernah lewat di area Cot Tunong tersebut karena jalan tersebut merupakan jalan nasional, jalan medan-banda aceh, mereka lebih sadar dan takut ketika melihat poster polisi. Jadi untuk penduduk asli Cot Tunong atau yang di sekitaran itu sudah biasa. Mereka menyadari bahwa itu hanya poster, atau polisi palsu. Tingkat kecelakaan sebelum dan sesudah adanya poster polisi menurut saudari Farah ini katanya menurun, sekarang lebih meminimalisir dibanding sebelumnya. Truk, bus, dan kendaraan lainnya akan memelankan kendaraannya ketika melewati area yang dimaksud, kalau dulu sering sekali terjadinya kecelakaan di Cot Tunong. Adapun dampak positif dan negatif setelah penggunaan poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas, Farah mengungkapkan kalau positifnya, lebih meminimalisir angka kecelakaan, sedangkan negatifnya bagi orang yang sudah terbiasa melihat sudah tidak takut lagi, apalagi sudah tanda seluk beluk jalan jadi

⁴⁸Wawancara dengan Ulfa Hanum, Pengguna Jalan Raya Desa Cot Tunong, pada tanggal 4 Desember 2019, di Cot Tunong.

langsung saja mengebut. Poster polisi tidak membawa dampak efektif yang terlalu signifikan, namun ada.⁴⁹

Selain dua responden di atas, penulis juga mewawancarai beberapa responden lain namun jawaban yang mereka berikan relatif sama. Sehingga dari beberapa tanggapan responden tersebut dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Poster polisi tersebut efektif di jalan raya apalagi jika diletakkan di area yang rawan kecelakaan akibat kurangnya faktor pencahayaan pada malam hari dikarenakan keberadaan terowongan.⁵⁰ Jadi, tujuan pemasangan poster tersebut sebagai upaya untuk menurunkan tingkatan pelanggaran agar pengendara lebih berhati-hati dan siap siaga.⁵¹
2. Penggunaan poster polisi tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan bagi sebagian pengguna jalan yang mana efeknya itu hanya sementara atau tidak berkelanjutan (jangka pendek).⁵² Karena pengguna jalan sudah mengetahui bahwa itu cuma poster, berbeda ketika mereka yang baru pertama kali melihat. Tingkat keefektifan poster polisi sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas bertambah ketika diletakkan di sekitaran area jalan umum Medan-Banda Aceh.⁵³

⁴⁹Wawancara dengan Farah Diana, Pengguna Jalan Raya Desa Cot Tunong, pada tanggal 4 Desember 2019, di Cot Tunong.

⁵⁰Wawancara dengan Maghfirah, Warga Desa Cot Tunong, pada tanggal 4 Desember 2019, di Cot Tunong.

⁵¹Wawancara dengan Romi Maulana, Warga Desa Cot Tunong, pada tanggal 4 Desember 2019)

⁵²Wawancara dengan Fitria Yani, Pengguna Jalan Raya Desa Cot Tunong, pada tanggal 30 November 2019, di Bireuen.

⁵³Wawancara dengan Achmad Faisal Daulay, Pengguna Jalan Raya Desa Cot Tunong, pada tanggal 4 Desember 2019, di Cot Tunong.

C. Penggunaan Poster Polisi Sebagai Teknik Polantas dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif *al-Siyāsh al-Syar'iyyah*

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Islam mengatur segala aspek kehidupan untuk kemaslahatan, meskipun tidak secara langsung mengatur kebijakan tentang lalu lintas, namun Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar terhindar dari kemudaran dan menciptakan kemaslahatan dalam aspek kehidupan masyarakat. sebagaimana bunyi kaidah berikut:

الضَّرَرُ يَزَالُ.

Kemudaran harus dihilangkan.

Khususnya bagi perkara pelanggaran lalu lintas yang mana jika dilanggar dapat menyebabkan kemudaran berupa kecelakaan dan kemacetan yang berdampak rugi bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, di dalam Islam juga diperintahkan agar umat Islam mengikuti dan menaati ulil amri, dalam hal ini yakni pejabat pemerintah Indonesia, menaati peraturan yang telah di atur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Meskipun para Ulama meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab hukum tertinggi dan termulia, mereka juga harus menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai dan kebijakan tersendiri untuk mengatur rakyatnya. Menurut mereka, Undang-Undang dan semua hukum yang diturunkan dengan adanya nilai-nilai Islam telah mewakili hukum Islam. Dengan begitu, semua masyarakat harus menjalankan dan melaksanakan kebijakan yang telah diatur oleh Pemerintah.

Keberadaan negara adalah sebagai sistem untuk menegakkan syari'at Allah dimuka bumi. Salah satu kebijakan yaitu berupa (poster polisi) sebagai peringatan untuk terciptakan kemaslahatan bagi pengguna lalu lintas. Negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan, kebijakan, dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dari Qur'an dan Sunnah. sebagaimana bunyi kaidah berikut:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Kebijakan penguasa atas rakyat harus berdasarkan maslahat.

Keberadaan badan pemerintahan itu sangat dibutuhkan, khususnya terhadap polisi sebagaimana di dalam Islam, adanya polisi merupakan *fardhu khifayah* karena tugasnya bukan hanya menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), tetapi menghilangkan mudarat, kesusahan, bahkan bahaya yang akan menimpa manusia.⁵⁴ Ini yang disebut dengan *al-siyāsah al-syar'iyyah*. Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *al-siyāsah al-syar'iyyah*. Beliau mendasarkan teori *al-siyāsah al-syar'iyyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan 59 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa': 58-59).

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin

⁵⁴Yusuf Al Qardawy Al Asyi dan Bustamam Usman, *Peranan Polisi Menurut Islam; Eksistensi Polisi Sejak Masa Nabi Hingga Era Reformasi*, (Banda Aceh: PeNA, 2019), hlm 110.

sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besar, berdasarkan ayat pertama (An Nisa' ayat 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisa' yang ke 59). Sebagaimana *al-maqāṣid al-syar'iyyah* memiliki lima tujuan hukumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara akal
2. Memelihara agama
3. Memelihara jiwa
4. Memelihara kehormatan dan keturunan
5. Memelihara harta benda

أَنَّ الْأُصُولَ الْكَلْبِيَّةَ الَّتِي جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ بِحِفْظِهَا خَمْسَةٌ، وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالْعَقْلُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ.

Prinsip universal syariat adalah memelihara lima perkara berikut: yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kelima hal yang termasuk dalam kaidah tersebut bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dari berbagai aspek kehidupan manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan, manusia bisa hidup dalam kebaikan dan menjadi hamba yang baik, juga lebih terjaga hak-haknya. melalui tinjauan *al-siyāsah al-syar'iyyah* dan dihubungkan dengan konsep *maṣlaḥah* untuk membuat suatu kebijakan agar tidak bertentangan dengan nas. Sebagaimana dalil tentang hal ini adalah sabda Rasulullah SAW:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِلَّا مَا طَاعَهُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari shahabat ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu)

Syekh Abdurrahman Taj mendefinisikan *al-siyāsah al-syar'iyyah* sebagai berikut: “hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan

jiwa syariah, sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully) serta dapat merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nas-nas tafshili yang juz'i dalam Al-Qur'an dan sunnah". jadi *al-siyāsah al-syar'iyah* ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar-dasar agama Islam, guna menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemafsadatan.⁵⁵Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan melalui mekanisme yang baku dan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir atau pemimpin Muslim; baik ada atau tiada dalilnya; baik sumbernya dari nas atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan islami.

كُلُّ مَا يَتَّصَنُّ حِفْظُ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَنْقُوثُ هَذِهِ الْأُصُولِ فَهُوَ مُفْسِدَةٌ وَرَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Setiap hal yang mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsah* adalah maslahat, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat.

Dikaitkan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* jika dicermati, maka pada dasarnya antara ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang dan hukum *al-siyāsah al-syar'iyah* terdapat kesamaan, bahwasannya pembuatan poster polisi dalam Undang-Undang memang boleh dilakukan akan tetapi pembuatan poster polisi harus sesuai dengan aturan dan tata cara yang ada dalam Undang-Undang agar tidak merugikan atau mengganggu pengguna jalan. Sedangkan dalam hukum *al-siyāsah al-syar'iyah* pemasangan poster polisi itu bertujuan untuk menghilangkan kemudaran bagi pengguna jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

⁵⁵Abdurrahman Taj, *as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar at-Ta'lif, 1953.

D. Analisis

Poster polisi adalah suatu ide atau kreatifitas, alat, teknik atau cara Polantas sebagai pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara dan mencegah terjadinya kecelakaan, yang mana akan memberi efek positif untuk pengguna jalan raya. Dilihat pada faktanya sekarang banyak pengguna jalan yang melakukan pelanggaran, mengebut, tidak taat terhadap aturan dan hanya takut ketika ada polisi yang mengawasi. Jadi, jika tidak ada polisi yang mengawasi, mereka dengan mudahnya melakukan pelanggaran. Selain itu, dengan kondisi jalan tepat di area terowongan dengan kurangnya pencahayaan, kerap mengundang orang untuk berbuat jahat seperti perampokan, bahkan perbuatan jahat lainnya.

Hukum dibuat untuk menertibkan dan mengatur pergaulan masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial. Jadi fungsi hukum sendiri adalah alat pengatur tata tertib, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, alat penyelesaian sengketa, serta memelihara kemampuan masyarakat secara damai dan adil. Sejalan dengan perkembangan masyarakat milenial kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan transportasi guna mendukung produktivitas di berbagai bidang yang menggunakan sarana jalan raya semakin meningkat. Sebagaimana bunyi kaidah berikut:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ.

Hukum tujuan juga berlaku untuk sarannya.

Untuk itu pemerintah mesti terjun langsung ke ranah kehidupan masyarakat khususnya untuk menjamin keselamatan berlalu lintas di mana pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Menurut penulis, pemerintah harus mengambil kebijakan dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas yang setiap hari terjadi dan tidak sedikit yang merenggut korban jiwa.

Berdasarkan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam pasal 3 pada ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (KLLAJ).

Tujuan mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Karena Allah telah memerintahkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* (menganjurkan orang yang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat atau tercela), dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan. Bisa penulis petik bahwa Negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan, kebijakan, dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dari Qur'an dan Sunnah, keberadaan pemerintah itu adalah jembatan bagi manusia agar terjamin hidup dunia maupun akhirat. Untuk itu, sebagai penegak hukum harus berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak bertentangan dengan Nas.

Meskipun tidak ada surat khusus terhadap penggunaan poster polisi baik dari konteks hukum positif maupun dari sisi hukum Islam. Terhadap konteks hukum positif sebagaimana menurut keterangan informan hasil penelitian beberapa waktu lalu, menurut Bapak AKP. Fiter Bronson sebagai penegak hukum ia menerangkan tentang ontologi keberadaan poster polisi yang mana untuk membuat poster polisi mengatakan tidak ada surat khusus, ditambahkan oleh bapak Bripka Hidayat Varulian mengatakan bahwa polisi adalah pengayom bagi masyarakat dan penegak hukum. Oleh karenanya, sudah menjadi bagian dari pekerjaan pihak polisi untuk menciptakan ide yang inovatif dan kreatif salah satunya yaitu poster polisi sebagai kebijakan upaya menciptakan kemaslahatan di jalan raya. sebagaimana dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Sebagaimana didalam Islam. Kewenangan

penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fiqh disebut *al-siyāsah al-syar'iyah/public policy*. Khallaf (1977) merumuskan *al-siyāsah al-syar'iyah* yaitu sebagai pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan kaidah-kaidah umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Islam mengatur manusia agar terjamin kehidupannya dengan menaati ulil amri sebagai pembuat kebijakan. Berdasarkan firman Allah pada surat An Nisa' ayat 59, menerangkan tentang kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedangkan kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan terdapat dalam kaidah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْأِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Kebijakan penguasa atas rakyat harus berdasarkan maslahat.

Bahkan di dalam Islam menyerukan tentang tugas dan peran Polri termasuk tugas yang dapat membawa kebaikan dan keselamatan bagi alam dan lingkungan. Dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah tugas institusi Polri, tetapi masyarakat umum juga memiliki hak yang tidak jauh berbeda. Sebagai anak bangsa semua warga negara harus peduli dengan kondisi bangsa, apalagi sebagai muslim tentunya agama menekankan agar kerjasama yang baik dengan semua pihak. Membantu tugas polisi merupakan suatu tugas mulia yang patut didukung dan diberikan apresiasi. Islam sebagai agama *rahmaan lil'alamin* menekankan pemeluknya saling tolong-menolong dalam hal yang bernilai positif dan mengandung kemaslahatan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]

Akibat dari banyaknya para pengendara yang melakukan pelanggaran seperti mengebut atau membawa kepada kemudratan bagi dirinya dan orang lain. Mengharuskan pihak Polantas harus menciptakan suatu teknik atau ide kreatif seperti poster polisi berharapan teratasi dengan adanya kebijakan tersebut, di mana ketika melihat poster tersebut mereka para pengemudi yang mengebut bisa menurunkan kecepatan dengan spontan atau ketika mengemudi di malam hari mendatangkan hawa ngantuk ketika melihat poster polisi jadi siap siaga dan stabil kembali karena efek terkejut. Maka dari itu harusnya rakyat dan pemimpin harus saling tolong menolong, sebagai rakyat menaati dan menghargai kebijakan pemimpin selama pemimpin itu masih di jalan Allah agar terjamin kehidupannya dan dihubungkan dengan kaidah berikut:

إِنَّمَا تَطْلُبُ الْأَحْكَامَ مِنْ مَصَالِحِ تُجَانِسِ مَصَالِحِ الشَّرْعِ.

Hukum ditemukan berdasar masalah yang sejenis dengan masalah syarak.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagai penegak hukum Bapak AKP. Fiter Bronson, S.Sos., M.Si. Kainduk I Polisi Jalan Raya (PJR) Polda Aceh dan Bripta Hidayat Varulian, Kanit Dikyasa Polres Bireuen keduanya menerangkan bahwa penggunaan poster polisi sebuah kreativitas yang dibuat oleh pihak polisi yang mana tujuannya itu untuk memperingati pengguna jalan supaya berhati-hati. Karena pada faktanya disaat ada polisi mereka tertib, disaat tidak ada polisi yang mengawasi merekaseperti biasa lagi melakukan pelanggaran.jadi, dengan adanya poster dari kepolisian tersebut pengguna jalan akan merasa was-was dan mengingat kembali atas ketidaklengkapan mereka. Misalkan lupa membawa SNTK, setelah melihat poster polisi mereka berfikir

lebih baik untuk kembali ke rumah untuk mengambilnya. Dipertegas, adanya polisi ini sebenarnya untuk mengingatkan bukan untuk menakuti. Penggunaan poster polisi itu efektif, melihat area tersebut sering terjadi laka lantas, dengan adanya poster polisi setidaknya mereka yang dalam keadaan kecepatan tinggi, jadi ketika melihat poster polisi mereka bisa terangsang untuk memperlambat kendaraan. Didasari pada kaidah berikut:

الضَّرَرُ يَزَالُ.

Kemudaran harus dihilangkan.

Menurut analisis penulis, bahwa pihak polisi sudah berusaha dengan berbagai cara dalam mengayomi masyarakat untuk menaati aturan saat berada di jalan, salah satunya dengan cara meletakkan poster polisi di area jalan raya yang rawan terjadi kecelakaan. Jadi, dengan efek yang timbul dari poster tersebut pihak Polantas berharap agar terjaga dari hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana tujuan dari *al-maqāsid al-syar'iyyah* memiliki lima tujuan hukumnya, antara lain berdasarkan kaidah berikut:

أَنَّ الْأُصُولَ الْكَلِمِيَّةَ الَّتِي جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ بِحِفْظِهَا حَمْسَةً، وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالْعَقْلُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ.

Prinsip universal syariat adalah memelihara lima perkara berikut: yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kelima hal yang termasuk dalam kaidah tersebut bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dari berbagai aspek kehidupan manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan, terjamin hidupnya dan menjadi hamba yang baik, juga lebih terjaga hak-haknya. Namun menurut penulis, masyarakat dalam menaati dan menghargai aturan masih kurang. Negatifnya ada pada masyarakat yang kurang sadar akan aturan hukum. Seperti keterangan dari informan yang mengeluhkan tentang perilaku masyarakat, di mana setelah pemasangan poster polisi di jalan raya oleh pihak Polantas, ada beberapa orang tidak dikenal mengambil, mencopot poster polisi dan diletaknya di desa-desa, jadi hilang dan tidak dijaga. Setidaknya membantu dengan cara menghargai kebijakan yang

dibuat Polantas melainkan demi kemaslahatan bersama. Sebagaimana kaidah berikut:

كَلَّمَا قَوَيْتُ الْوَسِيلَةَ إِلَى الْأَدَاءِ كَانَ أَثَرُهَا أَكْثَمَ.

Manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka pengaruhnya besar.

Melalui tinjauan *al-siyāsah al-syar'iyah* dan dihubungkan dengan konsep *maṣlahah* untuk membuat suatu kebijakan agar tidak bertentangan dengan nas. Dikarenakan tidak ada dalil khusus yang membicarakan tentang lalu lintas maka dikaitkan dengan konsep *maṣlahah mursalah* jika dicermati, maka pada dasarnya antara ketentuan yang tertuang di dalam undang-undang hukum positif Indonesia dan hukum *al-siyāsah al-syar'iyah* terdapat kesamaan. Bahwasanya pada konteks hukum positif dalam menciptakan kebijakan seperti poster polisi boleh dilakukan, akan tetapi pembuatan poster polisi harus sesuai dengan aturan dan tata cara yang ada dalam undang-undang agar tidak merugikan atau mengganggu pengguna jalan, begitu pula dalam konteks *al-siyāsah al-syar'iyah* yang mana kebijakan yang dihasilkan oleh pemikiran manusia harus mengikut etika agama dan moral dan memerhatikan prinsip-prinsip umum syariat (tidak melanggar nas) dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. sebagaimana kaidah berikut:

إِتِّبَاعُ الْمَصَالِحِ مَعَ مُنَاقَضَةِ النَّصِّ بَاطِلٌ

Mengikuti maslahat secara bertentangan dengan nas adalah batal.

Menurut penulis, setelah menganalisis beberapa keterangan dari informan dan responden atau hasil penelitian lapangan yang didapat mengatakan bahwa penggunaan poster tersebut memang efektif bahkan dalam konteks hukum *al-siyāsah al-syar'iyah* pemasangan poster polisi sebagai teknik dari Polantas itu bertujuan untuk menghilangkan kemudaran bagi pengguna jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan penggunaan poster polisi sebagai upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas tersebut tidak menimbulkan

efek negatif yang signifikan. Sehingga dilihat dari *maṣlaḥah mursalah* dalam pemasangan teknik “Poster polisi”. Di mana pada dasarnya hukum *maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syarak* yang menentukan kejelasan hukum tersebut, sehingga ditemukan hukum yang sesuai dengan hukum *syarak*, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat.

Menurut analisis penulis, bahwa kriteria di atas termasuk pada teknik poster polisi, yang mana dengan keberadaan poster melahirkan kemaslahatan bagi pengguna jalan raya. Dengan artian, meskipun tidak ada nas yang menjelaskan secara langsung mengenai lalu lintas khusus tentang kebijakan berupa poster polisi, meskipun tidak menghiraukan atau menaati kebijakan tersebut juga tidak menimbulkan sanksi apapun, sebab hanya sebagai pengingat para pengendara saat di jalan raya atau hasil kekreatifan dari Polantas tanpa harus ada undang-undang atau aturan secara khusus menyatakan tentang poster polisi. Namun, kembali lagi pada Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, atau sudah menjadi bagian dari pekerjaan Polantas untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang unik dan bermanfaat seperti keberadaan poster polisi tersebut yang mana banyak melahirkan dampak positif.

كُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مُفْسِدَةٌ وَرَفَعَهَا مَضْلَحَةٌ.

Setiap hal yang mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsah* adalah maslahat, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat.

Berdasarkan hasil tarjih maslahat yang dihasilkan, bahwa antara efektivitas penggunaan poster polisi sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan penggunaan poster polisi

sebagai teknik Polantas dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas berdasarkan tinjauan *al-siyāsah al-syar'iyah* memiliki hubungan yang erat di mana dari kedua hasil yang penulis lakukan sama-sama mencapai efektivitas bahkan banyak hal positif setelah adanya poster polisi dan tidak terdapat pertentangan dari kedua konteks di atas.

Di mana hukum Islam menurut konteks *al-siyāsah al-syar'iyah* dan hukum positif sama-sama memiliki satu tujuan agar terciptanya kemaslahatan umat. Meskipun di antara kedua konteks tersebut tidak menjelaskan, menyatakan bahwa poster polisi memiliki aturan khusus. Namun hal tersebut sudah menjadi bagian dari tugas pihak Polantas untuk membuat suatu ide jadi tidak harus ada surat edaran untuk menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan ketika berlalu lintas. Dalam hukum positif dipertegas dengan adanya Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Sebagaimana dalam Islam, kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fiqh disebut *al-siyāsah al-syar'iyah /public policy*.

Islam mengatur segala aspek kehidupan untuk kemaslahatan, meskipun tidak secara langsung mengatur kebijakan tentang lalu lintas, namun Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar terhindar dari kemudaratatan dan menciptakan kemaslahatan dengan menaati dan menghargai kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Salah satunya poster polisi sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan hal tersebut menjadi bagian dari tujuan *al-siyāsah al-syar'iyah* yaitu melahirkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Sehingga adanya poster polisi dapat menjadi salah satu solusi bagi petugas dalam melindungi masyarakat, memberikan pegangan atau rasa disiplin saat berlalu lintas kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial, meminimalisir pelanggaran, ugalkan dan

membuat pengendara lebih hati-hati juga waspada. Menurunkan pelanggaran lalu lintas sama dengan meminimalisir angka kecelakaan sebagaimana Islam memerintah untuk memelihara jiwa yang mana termasuk sebagai tingkatan pemeliharaan paling utama atau biasa disebut *darūriyyah al-khams*.

Berdasarkan hasil penelitian dari sisi pengguna jalan raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Ditinjau dari sisi kemaslahatan, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan poster polisi tersebut sangat efektif apalagi diletakkan di area yang rawan kecelakaan dan kurangnya faktor pencahayaan pada malam hari disebabkan keberadaan terowongan. Seperti pengendara yang mengebut ketika melihat poster berbentuk polisi, maka dengan spontan menurunkan kecepatan saat berkendara, bagi pengendara tidak memiliki kelengkapan maka akan takut, cemas. Jika akan melewati jalan tersebut dikemudian hari, maka para pengguna jalan akan siap siaga dengan kelengkapan lalu lintas meskipun mereka sudah mengetahui bahwa itu hanyalah sebuah poster dan bukan petugas polisi asli. Paling tidak para pengguna jalan akan lebih taat pada hukum di mana pun mereka berada, dengan begitu poster polisi akan mengingatkan secara tidak langsung kepada para pengguna jalan agar lebih disiplin dalam melengkapi kelengkapan lalu lintas.

Di samping itu, jika ditinjau dari sisi kemafsadatan, penggunaan poster polisi tersebut tidak membawa kepada pengaruh positif yang signifikan bagi para pengguna jalan, efeknya itu hanya sementara dan tidak berkelanjutan (jangka pendek) dikarenakan sudah mengetahui bahwa hanya poster jadi para pengguna jalan akan mengabaikan poster tersebut jika melewatinya kembali, berbeda ketika mereka yang baru pertama sekali melihat poster maka mereka akan lebih cemas dan berhati-hati ketika melihat ada polisi di hadapan mereka. Maka, mereka akan secara spontan mengerem dengan tiba-tiba dan berputar balik arah di area tersebut, kemungkinan besar akan menyebabkan kecelakaan secara beruntun. Sehingga ini dapat merugikan para pengguna jalan, baik yang

mengerem tiba-tiba di barisan paling depan maupun pengguna jalan yang berada di belakangnya. Hal tersebut dapat berpotensi terjadinya kecelakaan secara individual maupun beruntun.

Namun, poster polisi hanya sebuah kebijakan hasil kekreatifan tanpa peraturan tertulis tentangnya. Maka dari itu, menurut analisis penulis alangkah baiknya kepada pihak kepolisian dalam membuat kebijakan sekalipun dari hasil kekreatifan harus di dasari payung hukum dengan artian bahwa ada peraturan yang berlaku (tertulis) atau dapat dicantumkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tugas polisi tentang aturan mengenai “Poster polisi”, sebagaimana prinsip hukum menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual (*rule of law*). Akibat jika tidak terdapat aturan yang kuat ketika pihak korban menuntut ganti rugi karena merasa dirugikan oleh poster polisi. Maka tidak ada alasan yang kuat (*legal*) bagi pihak polisi dalam menyelesaikan permasalahan karena tidak didasari payung hukum. Oleh karena itu, adanya payung hukum sangat diperlukan, dengan harapan di kemudian hari bisa menjadi tolak ukur hukum secara tertulis yang dapat digunakan sesuai konteks hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas di dunia ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi, sebagai manusia yang baik, setidaknya telah berusaha melakukan yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Jadi, menurut penulis, poster polisi itu sangat menguntungkan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas apalagi diletakkan di sekitaran area jalan umum lintas Medan-Banda Aceh. Setidaknya dapat menurunkan angka kecelakaan dari sebelum penggunaan poster polisi dalam menjaga ketertiban di jalan. Meskipun demikian, ada juga terdapat ketidakefektifan dalam penerapan poster polisi tersebut seperti uraian di atas, namun jika ditinjau dari segi keefektifan maka sangatlah membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas dan tercapai kemasalatan tentunya. Jika diukur dari aspek *maqāsid*, maka pemeliharaan yang timbul tidak hanya pada tingkat *tahsiniyah*, bahkan pada

tingkat *dharuriyyat* karena memelihara jiwa. kemudian ditinjau dari perspektif *al-siyāsah al-syarʿiyyah* maka penggunaan poster polisi memiliki tujuan yang sejalan yaitu selain menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, juga tidak bertentangan dengan nas. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan poster polisi adalah efektif.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari sisi pengguna jalan raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Ditinjau dari sisi kemaslahatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata responden, informan, data eskalasi membuktikan bahwa poster polisi tersebut sangat efektif dalam mengurangi angka pelanggaran.
2. Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar terhindar dari kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan dengan menaati dan menghargai kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Salah satunya poster polisi sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan hal tersebut menjadi bagian dari tujuan *al-siyāṣah al-syar'īyyah* yaitu melahirkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyarankan beberapa hal dengan harapan semoga hal ini dapat terealisasi dengan baik:

1. Direkomendasikan kepada pihak kepolisian untuk membuat kebijakan berdasarkan payung hukum mengenai poster polisi dengan artian bahwa setidaknya ada peraturan yang berlaku (tertulis) atau dapat dicantumkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tugas polisi tentang aturan mengenai “Poster polisi”. Oleh karena itu, dengan adanya payung hukum, dengan harapan di kemudian hari bisa menjadi tolak ukur hukum secara tertulis yang dapat digunakan sesuai konteks hukum yang berlaku. Juga mengenai penggunaan poster polisi sebaiknya di beri lampu penerangan, jadi pada malam hari kebijakan poster polisi tetap berfungsi dan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan maksimal.
2. Selanjutnya kepada para pembaca serta seluruh masyarakat khususnya para pengguna lalu lintas diharapkan agar lebih waspada dan terbuka pikiran akan aturan hukum, peduli akan kesejahteraan bersama demi ketertiban dan keselamatan berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*. edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.
- Abd Al-Wahhab, Khallaf. *Al-Siyâsah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Ansar, 1977.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahman Taj. *as-Siyâsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar at-Ta'lif. 1953.
- Burhan Mustofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti. 1999.
- Haris Herdiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012.
- Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Irfan Fernando. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif Dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam*. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2017.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Cet. 9. 2005.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yübî. *Maqâsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Riyad: Dār al-Hijrah. 1998.
- Muhanmmad bin Idris Asy Syafi'i. *Ar Risâlah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*. Beirut: Dar el Fikr, tt.

- Nizar Ibnu Syarif dan Kahana Zardha “ *Fiqh Siyasa* “*Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*”. Surabaya: Erlangga. 2008.
- Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.
- Rahmad Syafi’I. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : CV Pustaka Setia. 1999.
- Romli SA. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.
- Soejono Soekarto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sri Wahyuni. *Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Lalu Lintas di Kota Banda Aceh*. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2012.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press. 1987.
- Yusuf Al Qardawy Al Asyi dan Bustamam Usman. *Peranan Polisi Menurut Islam; Eksistensi Polisi Sejak Masa Nabi Hingga Era Reformasi*. Banda Aceh: PeNA. 2019.
- Zainuddin Ali. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

B. Penerbitan Pemerintah

- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Wewenang POLRI*, pasal 14, Di akses pada tanggal 20 juli 2019.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, bab V, pasal 7. Di akses pada tanggal 28 juli 2019.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, bab IX, pasal 106. Di akses pada tanggal 28 juli 2019.

C. Internet

- <http://ditlantaspoldaaceh.com/layanan/lainnya/kawasan-tertib-lalu-lintas>, diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 12.13.
- <http://digilib.unila.ac.id/5763/15/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 11.23.

<https://www.kiblat.net/2015/12/10/kenapa-ya-islam-melarang-pembuatan-patung/>, 10 desember 2015. diakses pada tanggal 07 Agustus 2019, pukul 11.43 WIB.

<http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-maqasidiyah.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 12.18.

<https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/148-penerapan-hukum-islam-di-jalan-raya>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 11.13.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3572636/mobil-patroli-polisi-dituban-kecoh-pengendara-dari-mana-idenya>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 18.23.

<http://www.jabbarsabil.com/2017/12/pensekatan-maqasid.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019.

<https://lib.unnes.ac.id/23298/1/5302411252.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019, pukul 01.50.

<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/06/15/141560/sudah-pasang-patung-polisi-pengguna-jalan-masih-saja-membandel>, diakses pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 23.36.

<http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pp/2017/PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2017.pdf>, diakses pada tanggal 20 November 2019, pukul 15.22.

www.kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4176/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jabbar, MA
b. Bustamam Usman,SHI.,MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rizka Rahmasari
N I M : 160105028
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Efektivitas Penggunaan Poster Polisi di Tinjau dari Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Oktober 2019

Dekan


Muhammad Siddiq

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 152/Un.08/FSH.I/01/2020

16 Januari 2020

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Satlantas Polresta Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizka Rahmasari
NIM : 160105028
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VII (Tujuh)
Alamat : Lamdingin

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Efektivitas Penggunaan Poster Polisi Ditinjau dari Perspektif Siyasa Syar'iyah (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kec. Kutablang, Kab. Bireuen)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
a.16 Dekan
akil Dekan I,

abbar

Lampiran 3. Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4053/Un.08/FSH.I/10/2019

03 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Polda (PJR)
2. Polres (Satlantas) Bireun
3. Pengguna Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireun


Assalamu`alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizka Rahmasari
NIM : 160105028
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VII (Tujuh)
Alamat : Lamingin, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Efektifitas Penggunaan Poster Polisi Sebagai Teknik Polantas dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif Siyasah Syariah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n Dekan
Wakil Dekan I,

Abbar H



Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR BIREUEN

Jalan Medan-Banda Aceh Cot Bukit Bireuen 24261

Bireuen, 27 Januari 2020

Nomor : B/ 0/ //REN.4.2./2020

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : satu berkas

Perihal : Pengiriman data laka lantas
di Tempat tertentu.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum (UIN AR-RANIRY)

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;
- c. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-RANIRY Banda Aceh Nomor : 152/Un.08/FSH.I/01/2020 tentang permohonan kesediaan memberi data.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Rizka Rahmasari
Nim : 160105028
Priodi / Semester : Hukum Tata Negara / VII (Tujuh)
Alamat : Lamdingin Banda Aceh

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Satlantas Polres Bireuen dengan permasalahan dan Judul "***Efektivitas penggunaan Poster Polisi di tinjau dari perspektif Al-Siyasah Al-Syar 'iyyah (studi kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong Kec. Gandapura Kab. Bireuen)***". (data terlampir).

3. Demikian Permohonan Kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BIREUEN
KASAT LANTAS
Ub. KANIT LAKA


ZULKARNEN.

AIPTU NRP 75040094

Tembusan:

1. Dirlantas Polda Aceh
2. Kapolres Bireuen

Lampiran 5. Data Laka Lantas

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR BIREUEN

DATA ESKALASI LAKA LANTAS

No	Tahun	Jumlah	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Kemat	Keterangan
1.	2014	3	2	1	4	Rp.1.500.000	Sebelum Pemasangan
2.	2015	2	1	-	3	Rp.1.000.000	Sebelum Pemasangan
3.	2016	5	2	-	6	Rp.3.000.000	Sebelum Pemasangan
4.	2017	2	-	1	2	Rp.700.000	Pemasangan
5.	2018	3	-	-	5	Rp.1.300.000	Setelah Pemasangan
6.	2019	2	-	-	2	Rp.800.000	Setelah Pemasangan
7.	2019	2	2	-	1	Rp.2.300.000	Setelah dicabut (bulan desember)

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BIREUEN
KASAT LANTAS
UB. KANIT LAKA

ZULKARNEN.

AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 75040094

Lampiran 5. Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU DARI PERSPEKTIF *AL-SIYĀSAH AL-SYAR' IYYAH* (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen)**

Nama Peneliti/NIM : RIZKA RAHMASARI / 160105028

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : AKP. Fiter Bronson., S.Sos., M.Si. Pekerjaan : Kaindung I PJR Polda Aceh Alamat : Kota Banda Aceh	Informan
2.	Nama : BRIPKA Hidayat Varulian Pekerjaan : Kanit Dikyasa Polres Bireuen Alamat : Desa. Pulo Ara, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen	Informan
3.	Nama : Dahlan Pekerjaan : Kepala Desa Cot Tunong Alamat : Desa. Cot Tunong, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen	Responden
4.	Nama : Ulfa Hanum, Amd., Kep Pekerjaan : PNS Alamat : Paya Rangkuluh, kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen.	Responden
5.	Nama : Farah Diana, S.Pd Pekerjaan : mahasiswa S2 Alamat : Kuta Blang, Kab. Bireuen	Responden
6.	Nama : Romi Maulana Pekerjaan : Wirausaha Alamat : Desa. Cot Tunong, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen	Responden
7.	Nama : dr. Maghfirah Pekerjaan : Dokter Alamat : Desa. Cot Tunong, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen	Responden
8.	Nama : Achmad Faisal Daulay. S.IP., M.Si Pekerjaan : PNS Alamat : Kota Lhokseumawe	Responden
9.	Nama : Fitri Yani, S.Pd. Pekerjaan : Akademis Alamat : Desa Mns. Alue, Kec. Peudada, Kab. Bireuen.	Responden

Lampiran 7: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : FARAH DIANA, S.Pd.
Tempat/Tanggal Lahir : Cot tunong, 5 Mei 1997
No. KTP :
Alamat : KUTA BLANG, BIREUEUN
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul:
“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-SIYĀSAH AL-SYAR‘IYYAH (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen).”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan,


FARAH DIANA.....

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : HIDAYAT VARULIAN
Tempat/Tanggal Lahir : BIREUEN / 05 - 09 - 1981
No. KTP :
Alamat : DS. PULO ARD KEC. KOTA JUANG BIREUEN
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul:
“**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-SIYĀSAH AL-SYĀR‘IYYAH (Studi Kasus di Jaiän Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen).**”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan,


HIDAYAT VARULIAN
BIREUEN NRP. 8509781

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : DAHLAN
Tempat/Tanggal Lahir : cot tunong /14963
No. KTP :
Alamat : cot tunong, Gandapura Bireuen
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-SIYĀSAH AL-SYAR‘IYYAH (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen).”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan,


DAHLAN



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ULFA HANUM AMEL .kep
Tempat/Tanggal Lahir : krong MANE , 11 -11 -1979
No. KTP :
Alamat : PATA RANIKULUH
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)


Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-SIYĀSAH AL-SYĀR‘IYYAH (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen).”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 4 . 12 . 2019
Pembuat Pernyataan,



.....



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Romi maulana .
Tempat/Tanggal Lahir : Cot Tunong , 19 Februari 1996
No. KTP :
Alamat : Cot Tunong
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)


Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-SIYĀSAH AL-SYAR‘IYYAH (Studi Kasus di Jaian Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen).”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 04 .
Pembuat Pernyataan,



.....



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : dr. MAGHFIRAH
Tempat/Tanggal Lahir : COT TUNONG / 28 JUNI 1990.
No. KTP :
Alamat : Desa COT TUNONG kee. GANDAPURA Kab. BIREUEN
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-SIYĀSAH AL-SYAR‘IYYAH (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen).”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan,


MAGHFIRAH.

AR-RANIBY

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ACHMAD FAISAL DAULAY. S.P. M.Si
Tempat/Tanggal Lahir : LHOKEUMAWE, 30.09.1986
No. KTP :
Alamat : LHOKEUMAWE.
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF AL-SIYĀSAH AL-SYAR‘IYYAH (Studi Kasus di Jalan Raya
Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan,



ACHMAD FAISAL DAULAY. S.P. M.Si

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Fitri Yani, S.Pd.
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 09 April 1987
No. KTP : 1111034904870001
Alamat : Ds. Mns. Alue, Kec. Peudada, Bireuen.
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul:
“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN POSTER POLISI DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-SIYĀSAH AL-SYAR‘IYYAH (Studi Kasus di Jalan Raya Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen).”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan,


FITRI YANI, S.Pd.